

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Definisi Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009 : 2) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

### **3.1.1. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu :

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### **3.1.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

#### **1. Official Assessment system**

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### **2. Self Assessment System**

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

#### **3. With Holding System**

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **3.1.3. Definisi Wajib Pajak**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

#### **3.1.4. Pembagian Jenis Pajak**

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

##### **1. Pajak Menurut Golongannya**

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

###### **a) Pajak Langsung :**

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas :

1. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
2. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Apabila ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

## 2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

a) Pajak Subyektif (bersifat perorangan) :

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan – alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya,

yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak- pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

b) Pajak Obyektif (bersifat kebendaan) :

Pajak obyektif pertama -tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### **3. Menurut Lembaga Pemungutnya**

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) :

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM). Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
4. Bea Materai Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan bea Materai Tahun 1921).
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 No.291.

### **3.1.5. Syarat- Syarat Pemungutan Pajak**

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil / syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang / syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian/ syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien / syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3.2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 1 ayat (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud kendaraan di sini ialah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk ala-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Piutang PKB adalah pajak kendaraan bermotor terutang yang timbul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

### **3.3. Landasan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang menjadi landasan hukum Pajak Kendaraan Bermotor antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembara Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20011 tentang



Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21).

### **3.4. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **3.4.1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang memiliki dan/ atau menguasai Kendaraan Bermotor.

#### **3.4.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu :

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual;
2. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita; dan

3. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **3.4.3. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, dan/ atau ahli warisnya;
- b. Untuk wajib pajak badan adalah pengurus atau kuasanya;
- c. Untuk wajib pajak instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

### **3.5. Penetapan dan Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor**

1. Penetapan dan ketetapan pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutang pajak gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDKBN).

2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Gubernur dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD) apabila:

- a. PKB dalam waktu berjalan tidak atau kurang bayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal misalnya tidak atau terlambat menyampaikan (SPTPD).

- b. Kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan oleh wajib pajak. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus lunas dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

### **3.6. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok :

#### **1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)**

Yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang sedang berlaku. Nilai jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Isi silinder dan suatu daya.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Jenis kendaraan bermotor.
- d. Merk kendaraan bermotor.
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
- g. Negara pembuat kendaraan bermotor.
- h. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
  - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan.
  - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
  - c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri- mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Bedasarkan Instruksi Gubernur No. 21 Tahun 2011 bersarnya bobot Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Sedan, sedan statuin, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor, dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, ditetapkan bobot sebesar 1,00.
2. Mobil barang/beban, ditetapkan bobot sebesar 1,30.
3. Unutk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat, ditetapkan bobot sebesar 1,10.

### **3.7. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, Dan Wilayah Pemungutan PKB**

1. **Saat pajak terutang** dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. **Masa Pajak:** Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya STNK akan tetapi apabila pemilik kendaraan bermotor mengalami keadaan diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, maka masa

pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

3. **Wilayah Pemungutan PKB:** PKB yang terutang dipungut sesuai dengan wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar sesuai dengan lingkup wilayah administrasinya.

### **3.8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak kendaraan Bermotor dikenakan sama pada setiap provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Kendaraan bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar :

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum (A1), yaitu :
  - Sedan, Sedan station dan sejenisnya.
  - Jeep dan sejenisnya.
  - Station wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
2. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum (A2), yaitu:
  - Sedan, Sedan station dan sejenisnya.
  - Station wagon, Minibus, Bemo dan sejenisnya.
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, yaitu :
  - Truck, Delivery Van, Double Cabin, Dump truck, Pick Up, Truck tangki, Tronton dan sejenisnya.

### 3.9. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

#### Contoh Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pada tahun 2002, NJKB mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2006 adalah sebesar Rp. 197,000,000.00 dengan bobot sebesar 1,0. Dengan demikian dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah :  
Rp. 197,000,000.00 x 1,0 = Rp 197,000,000.00

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang :

$$1,5 \% \times \text{Rp } 197,000,000.00 = \text{Rp } 2,955,000.00$$

2. Pada tahun 2003 menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa NJKB kendaraan bukan umum jenis truk merk Isuzu Diesel tahun pembuatan 1999 adalah sebesar Rp. 145,000,000.00 dan bobot sebesar 1,3 dengan demikian dasar pengenaan pajak mobil tersebut adalah :

$$\text{Rp. } 145,000,000.00 \times 1,3 = \text{Rp. } 188,500,000.00$$

Besar Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang :

$$1 \% \times \text{Rp. } 188,500,000.00 = \text{Rp. } 1,885,000.00$$

### **3.10. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tugas Seksi Penagihan**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor melunasi utang pajaknya dengan cara memberikan surat tagihan pajaknya, menegur dan memberikan peringatan agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya yang sudah melebihi jatuh tempo waktu pembayaran.

Di dalam kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penagihan terdapat beberapa petugas dan memiliki tugas untuk melakukan seksi penagihan. Adapun definisi Petugas Penagihan adalah unsur Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah serta pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bekejasama dengan Unit Pelayanan, Pendapatan, dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam membantu penagihan piutang pajak kendaraan bermotor.


Adapun tugas seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mencetak Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
2. Mencetak Surat Peringatan-1 (SP-1)
3. Mencetak Surat Peringatan-2 (SP-2)
4. Mencetak Surat Peringatan-3 (SP-3)
5. Mencetak tanda terima penyampaian STPD/SP-1/SP-2/SP-3 dan pendataan status kendaraan bermotor
6. Mencetak daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2/SP-3
7. Memilah STPD/SP-1/SP-2/SP-3 berdasarkan kelompok kecamatan, kelurahan/desa, atau RT/RW
8. Menyerahkan STPD/SP-1/SP-2/SP-3 kepada petugas penagihan untuk dilakukan klarifikasi penelitian setempat

### 3.11. Mekanisme penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Gambar 3.1

Mekanisme Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor



Sumber : Data Primer Diolah



### **Alur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Langkah pertama yang dilakukan petugas adalah melihat Masa Pajak kendaraan bermotor wajib pajak yang sudah terutang pajak kendaraan bermotornya yang sudah terlambat membayar pajaknya. Ketika Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah terutang melebihi 1 ( satu ) hari setelah jangka waktu pembayaran kendaraan tersebut, maka petugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk melihat besarnya pajak yang terutang atau belum dibayar oleh wajib pajak. Setelah petugas menerbitkan surat tersebut selanjutnya petugas melakukan kegiatan *door to door* selama 30 ( tiga puluh ) hari setelah terbitnya surat tersebut, apabila sudah sampai 30 ( tiga puluh ) hari pemilik kendaraan tidak kunjung membayar pajaknya, maka petugas menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) surat ini berisi tagihan pajak kendaraan bermotor yang terutang. Setelah petugas mencetak dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) selanjutnya petugas memberikan surat tersebut ke alamat pemilik kendaraan bermotor yang terutang tersebut guna menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya yang sudah melebihi jatuh tempo waktu pembayarannya. Setelah terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang sudah diberikan kepada wajib pajak, kemudian jika sudah 37 ( tiga puluh tujuh ) hari wajib pajaknya tidak juga melunasi pajak kendaraanya yang sudah terutang maka petugas menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) setelah terbitnya Surat Peringatan Pertama (SP 1) petugas melakukan kegiatan *door to door* ke wajib pajak tersebut apakah memiliki iktikad untuk membayar utang pajaknya. Jika sudah melebihi jangka waktu 21 ( dua puluh satu ) hari setelah terbitnya Surat Peringatan Pertama ( SP 1 ) pemilik tidak membayar utang pajaknya maka petugas akan menerbitkan Surat Peringatan Kedua ( SP 2 ) surat ini berisi untuk memperingatkan dan menegur wajib pajak agar segera melunasi tagihan utang kendaraan bermotor tersebut. Setelah melebihi 35 ( tiga puluh lima ) hari jangka yang diberikan dari surat peringatan tersebut, pemilik kendaraan atau wajib pajak

tidak juga segera melunasi utang pajaknya maka petugas akan menerbitkan Surat Peringatan Ketiga ( SP 3 ) kepada pemilik kendaraan tersebut, kemudian petugas akan melakukan pendataan kepada pemilik kendaraan. Apabila setelah terbitnya Surat Peringatan 3 ( SP-3) wajib pajak masih belum melunasi pajak terutangya maka tetap menjadi piutang pajak.

Petugas akan berhenti melakukan penagihan setelah mendapatkan informasi tentang kejelasan pemilik kendaraan atau wajib pajaknya yang tidak melunasi pajaknya. Tetapi pemilik kendaraan harus bisa menunjukan bukti tentang status kendaraan bermotor yang dimilikinya. Penagihan pajak akan tidak dilakukan lagi jika wajib pajak atau pemilik kendaraan dapat menunjukan bukti status kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Foto kendaraan bermotor dan Surat Keterangan dari bengkel jika kendaraan rusak berat, untuk status kendaraan rusak berat;
2. Surat Pernyataan dari wajib pajak atau Surat Kehilangan dari kepolisian jika kendaraan tersebut hilang, untuk status hilang;
3. Surat Keterangan Meninggal dari RT/RW untuk status wajib pajaknya meninggal tanpa ahli waris;
4. Surat Keterangan dari Pengadilan untuk status Wajib Pajak tidak memiliki kekayaan lagi/pailit dan tidak diketahui penanggung pajaknya;
5. Surat Keterangan Kepolisian untuk status dicabut regridrasinya oleh instansi berwenang;
6. Surat Pernyataan/Berita Acara yang diketahui aparat desa atau kelurahan setempat atau pihak lain yang berkopempeten pada alamat wajib pajak bersangkutan untuk status objek pajak tidak diketahui kedudukan atau alamat terakhirnya karena beralih kepemilikan atau sebab lain.

### **3.12. Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor**

Penanganan piutang pajak kendaraan bermotor adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor melunasi piutang pajak kendaraan bermotor dengan cara menagih, menegur atau memperingatkan, melaksanakan upaya aktif dengan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan-1 (SP-1), Surat Peringatan-2 (SP-2), Surat Peringatan-3 (SP-3) dan melakukan pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor.

Selain dengan cara memberikan surat yang telah diterbitkan petugas juga melakukan tindakan Door to Door kepada wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor untuk mendapatkan informasi status kendaraan bermotor tersebut. Tindakan Door to Door adalah tindakan petugas mendatangi alamat pemilik kendaraan atau wajib pajak untuk menyampaikan surat tagihan, menegur dan memperingatkan wajib pajak atau pemilik kendaraan untuk segera melunasi piutang pajaknya dan selain itu system Door to Door untuk pendataan dan mengetahui status tentang kendaraan yang belum dibayarkan pajaknya.

### **3.13. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak**

#### **1. Kedaluwarsa Penagihan Pajak**

Gubernur mempunyai hak melakukan penagihan PKB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

#### **2. Penghapusan Piutang PKB**

Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh gubernur untuk menangani pemungutan PKB. Berdasarkan permohonan tersebut, gubernur menetapkan penghapusan

piutang PKB dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh gubernur.